



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR: KEP- 56 /M.EKON/12/2004

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SIDANG *CONSULTATIVE GROUP*
ON INDONESIA KE-XIV

MENTERI KOODINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor: Kep-27/M.EKON/05/2004 tanggal 28
Mei 2004, telah ditetapkan Tim Koordinasi *Consultative Group*
on Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sidang *Consultative*
Group On Indonesia ke XIV, perlu dilakukan langkah-langkah
guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut
secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim
Penyelenggara Sidang *Consultative Group On Indonesia* Ke
XIV;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1
Tahun 2002;

2. Keputusan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 187 M/ Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM PENYELENGGARA SIDANG *CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA* KE-XIV.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Sidang *Consultative Group On Indonesia* Ke XIV, yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara CGI dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengarah :
 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
- b. Ketua :
 - Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Wakil ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Wakil Ketua : Deputy Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Peningkatan Kerjasama Ekonomi
Internasional;
- d. Anggota : 1. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Peningkatan Investasi dan Kemitraan
Publik dan Swasta;
2. Sekretaris Utama Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPPENAS;
3. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
BAPPENAS Bidang Pendanaan
Pembangunan;
4. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
BAPPENAS Bidang Ekonomi;
5. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
BAPPENAS Bidang Politik dan
Keamanan;
6. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
BAPPENAS Bidang Otonomi Daerah
dan Pembangunan Regional;
7. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
BAPPENAS Bidang Sarana dan
Prasarana;

8. Deputy ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS Bidang Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan;
9. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup;
10. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Hukum dan Hak Azasi
Manusia;
11. Staf Ahli Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan Bidang Ekonomi;
12. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Penanggulangan Kemiskinan;
13. Direktur Jenderal Anggaran dan
Perimbangan Keuangan,
Departemen Keuangan;
14. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan;
15. Kepala Badan Pengkajian Ekonomi,
Keuangan dan Kerjasama
Internasional, Departemen
Keuangan;

16. Direktur ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Direktur Jenderal Multilateral
Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan, Departemen Luar
Negeri;
17. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,
Departemen Dalam Negeri;
18. Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam,
Departemen Kehutanan;
19. Sekretaris Jenderal Departemen
Kesehatan;

Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Perbankan dan
Lembaga Keuangan Non Bank,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara CGI sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Pertama Keputusan ini adalah:

1. Mempersiapkan bahan-bahan untuk konsultasi dan
negosiasi dengan donor yang tergabung dalam CGI;
2. Melakukan konsultasi dan negosiasi dengan donor yang
tergabung dalam CGI;
3. Menyusun rekomendasi, pertimbangan dan bahan lain yang
diperlukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan
Menteri lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Sidang
CGI;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KETIGA : Tim Penyelenggara CGI dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis, Tim Pendukung dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Sidang CGI yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Penyelenggara CGI.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan Ketua Tim Penyelenggara CGI.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara CGI melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Sidang CGI, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2004
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,
ttd.

ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas

F.X. Dasuki
NIP. 060034251